SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0795/Pdt.G/2014/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara antara:

[redacted], umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Danger selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Penggugat**",

Lawan

[redacted], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Rumeneng, Desa Paok motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0795/ Pdt.G/2014/PA.SEL mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal tanggal 1 Juli 2013 bertempat di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 558/05/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Rumeneng, Desa Paok motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Timur. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa sejak Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
   a. Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan dan atau perasan cinta lagi kepada Tergugat;
   b. Tergugat sering kali diperlakukan kasar ketika akan berhubungan intim dikala Penggugat sedang menstruasi/haid;
   c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat sejak September 2013 sampai sekarang;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada September 2013 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 11 bulan lamanya Tergugat tidak memberi nafkah wajib serta tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hokum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan,dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator [redacted] (Hakim Pengadilan Agama Selong) akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 September 2014 tidak berhasil untuk mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi di persidangan pada saat giliran Tergugat mengajukan jawaban sampai dengan perkara diputus, meskipun telah dipanggil lagi secara sah, ketidak hadiran Tergugat tidak ternyata adanya alasan yang sah;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardiana Nomor: 5203055207950009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur ditandai P.1;
2. Photo copy Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik Nomor: 558/05/VII/2013 Tanggal 25 Agustus 2014 telah bermeterai cukup ditandai dengan P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: [redacted], umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kotaraja, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Pombok Timur,

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah ayah tiri Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Rumeneng, Desa Paok motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Agustus 2013 tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan dan atau perasan cinta lagi kepada Tergugat, Tergugat sering menyuruh Penggugat pulang dan saksi sering mengantarkan kembali Penggugat kerumah Tergugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat sejak September 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2013 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Dusun Danger selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, sedangkan Tergugat di Dusun Rumeneng, Desa Paok motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi II: [redacted], umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kadus Dager Selatan, bertempat tinggal di Danger, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Rumeneng, Desa Paok motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Agustus 2013 tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat sejak September 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2013 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Dusun Danger selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik dan Tergugat di Dusun Rumeneng, Desa Paok motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan juga telah memerintahkan para pihak melakukan mediasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo.PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tetapi usaha tersebut tidak berhasil untuk mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita surat gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang tidak dibantah oleh Tergugat dan didukung dengan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 2 (dua) yang tidak dibantah oleh Tergugat, ternyata setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan pernah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 3, 4, dan 5, Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Agustus 2013 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berlaku kasar ketika mengajak hubungan intim padahal Penggugat sedang menstruasi, Penggugat tidak ada kecocokan/ tidak cinta terhadap Tergugat serta Tergugat tidak tanggungjawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat, puncaknya terjadi September 2013 akibatnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga Penggugat merasa tidak mungkin bisa rukun kembali dengan Tergugat maka perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat pada saatnya mengajukan jawaban sudah tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah, dalam hal ini Majelis menilai bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela diri dan dianggap membenarkan seluruh dalil yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menyanggah dalil alas an Penggugat, karena alasan Penggugat mengarah kepada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis wajib memeriksa saksi keluarga maupun orang dekat kedua belah pihak untuk dimintai keterangan dan pendapatnya mengenai keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tewrgugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah menghadirkan saksi yang terdiri dari orang tuanya (ayah tiri) dan orang dekatnya (tetangga), sedangkan Tergugat tidak menghadirkan saksi baik keluarga maupun orang dekatnya, dibawah sumpah menurut agamanya kedua orang Saksi Penggugat memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain dan mendukung dalil alasan Penggugat, kedua orang saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kedua belah pihak, dalam hal ini ketentuan Pasal 22 Peraturan Pmerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya ketidak harmonisan hubungan suami istri karena terjadinya perselisihan yang berlanjut dengan berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling membutuhkan satu sama lain, dalam kondisi ini rumahtangga Penggugat dengan Tergugat untuk mencapai rumahtangga yang sakinah, mawadah dan rahmah mustahil dapat diharapkan lagi, karena hati mereka sudah pecah tidak dapat disatukan lagi karena Penggugat sudah sangat tidak suka terhadap prilaku Tergugat, solusi yang dipandang sebih tepat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kasus ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil dari kitab fiqh sebagai pendukung pertimbangan Majelis yang berbunji sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى طلقة.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”; (Bujairimi: Manhaj al-Thulab: juz 6 hal 34)

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan cerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nonor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Penggugat yang meminta agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi perkara sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk menyampaikan salinan Petusan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di kecamatan Masbagik, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Selong mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah kecamatan Masbagik, kabupaten Lombok Timur, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-umndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal-pasal dalam segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraTergugat terhadap Penggugat
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kecamatan Masbagik kabupaten Lombok Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1436 H., oleh kami Drs. SUCIPTO, MSI. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUJITAHID, SH.MH. dan Drs. MUTAMAKIN, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUAIDI, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. SUCIPTO, MSI.

Hakim Anggota

ttd.	ttd.
MUJITAHID, SH.MH.	**Drs. MUTAMAKIN, SH**

Panitera Pengganti

ttd.

SUAIDI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
3.	Biaya Proses	Rp. 60.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)